



P U T U S A N

No. 364 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAYATUL ISLAM, S.Tp.
Tempat lahir : Desa Hajran
Umur/tanggal lahir: 39 tahun/13 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No.08 Perumnas Rt.014/004
Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Mantan Camat Pelayung)
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp, Camat Pelayung Kabupaten Batang Hari periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan EFFENDI Bin SAID, Kepala Desa Kuap Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2005, serta FERI YULMAN bin YUSMANI, masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Camat Pelayung Km. 35 Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Pebruari 2005 EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI menemui AZWAN ZAHARI, Spd, untuk memberi penjelasan

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009



perihal kebenaran informasi tentang adanya tanah yang akan dijual di Desa Kuap Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Bahkan EFFENDI bin SAID selaku Kepala Desa Kuap menjamin tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, serta akan mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk kepentingan jual beli tanah ;

- Untuk meyakinkan kepada pembeli tentang kepastian luas lahan yang akan dijual EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI meminta bantuan kepada staf Badan Pertanahan Kabupaten Batang Hari yakni BAMBANG WIDIUTOMO membuat Peta Pengukuran Tanah, adapun FERI YULMAN bin YUSMANI selaku penunjuk batas-batas tanah dari tanah yang diukur, dari hasil pengukuran diperoleh data luas tanah keseluruhan sekira 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektar tersebut dibagi-bagikan pada warga dengan mencantumkan dalam Sporadik yang disiapkan oleh EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI masing-masing nama :

- | | |
|------------------|---|
| - HUSIN | Nomor : 593/480/I/2004 tanggal 20-01-2004
seluas 80.000 M ² |
| - RAHMAN | Nomor : 593/481/II/2004 tanggal 05-02-2004
seluas 28.000 M ² |
| - AMIRUDIN | Nomor : 593/484/III/2004 tanggal 03-03-2004
seluas 4.500 M ² |
| - HENGKI MARDANI | Nomor : 593/485/III/2004 tanggal 03-03-2005
seluas 28.000 M ² |
| - AHYAT | Nomor : 593/486/III/2004 tanggal 03-03-2004
seluas 66.500 M ² |
| - SAIUN | Nomor : 593/488/IV/2004 tanggal 10-04-2004
seluas 30.000 M ² |
| - ISMAIL AHMAD | Nomor : 593/489/III/2005 tanggal 08-03-2005
seluas 66.000 M ² |
| - RAHMAN BUJANG | Nomor : 593/490/III/2005 tanggal 08-03-2005
seluas 37.500 M ² |
| - IBRAHIM | Nomor : 593/491/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 28.400 M ² |
| - ABIDIN | Nomor : 593/493/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 20.000 M ² |
| - SYAHRIAL | Nomor : 593/495/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 27.500 M ² |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FERI YULMAN Nomor : 593/496/IV/2005 tanggal 05-05-2005
seluas 80.000 M²
- ESAH Nomor : 593/497/V/2005 tanggal 06-05-2005
seluas 80.000 M²
- JUNAIDI Nomor : 593/489/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M²
- UNTUNG PUJI H Nomor : 593/499/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M²
- RD. MUHTAR YASIN Nomor : 593/500/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M²
- A. MUID Nomor : 593/501/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²
- ALI SAMAN Nomor : 593/502/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²
- A. KASIM Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²
- ABU SAMAH Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²

Selain surat-surat tersebut di atas, EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI juga mempersiapkan Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji dan Gambar Kasar Sket Tanah

Setelah selesai dibuat surat-surat kelengkapan proses transaksi jual beli tanah, EFFENDI Bin SAID dan FERI YULMANI memanggil orang-orang yang namanya tertera dalam surat Sporadik dengan cara menyuruh datang ke rumah EFFENDI bin SAID untuk menandatangani surat-surat berupa Sporadik, Surat Pernyataan di bawah sumpah, Akta Jual Beli tanah dan gambar kasar sket tanah dimaksud ataupun EFFENDI bin SAID sendiri yang datang ke rumah yang bersangkutan untuk menandatangani surat dimaksud ;

- Pada sekitar bulan Juni 2005 dokumen transaksi jual beli tanah berupa Sporadik, surat pernyataan di bawah sumpah, dan gambar kasar sket tanah diajukan oleh FERI YULMAN kepada Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp selaku Camat Pelayung/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan akta jual beli tanah. Tanah yang dicantumkan dalam Sporadik adalah tanah negara yang seolah-olah dimiliki oleh masyarakat. Surat Pernyataan Pemilikan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) yang diserahkan oleh EFFENDI bersama FERI YULMAN kepada Terdakwa masing-masing atas nama :

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HUSIN	Nomor : 593/480/I/2004 tanggal 20-01-2004 seluas 80.000 M ²
2. A. RAHMAN	Nomor : 593/481/II/2004 tanggal 05-02-2004 seluas 28.000 M ²
3. AMIRUDIN	Nomor : 593/484/III/2004 tanggal 03-03-2004 seluas 4.500 M ²
4. HENGKI MARDANI	Nomor : 593/485/III/2004 tanggal 03-03-2005 seluas 28.000 M ²
5. AHYAT	Nomor : 593/486/III/2004 tanggal 03-03-2004 seluas 66.500 M ²
6. SAIUN	Nomor : 593/488/IV/2004 tanggal 10-04-2004 seluas 30.000 M ²
7. ISMAIL AHMAD	Nomor : 593/489/III/2005 tanggal 08-03-2005 seluas 66.000 M ²
8. RAHMAN BUJANG	Nomor : 593/490/III/2005 tanggal 08-03-2005 seluas 37.500 M ²
9. IBRAHIM	Nomor : 593/491/III/2005 tanggal 10-03-2005 seluas 28.400 M ²
10. ABIDIN	Nomor : 593/493/III/2005 tanggal 10-03-2005 seluas 20.000 M ²
11. SYAHRIAL	Nomor : 593/495/III/2005 tanggal 10-03-2005 seluas 27.500 M ²
12. FERI YULMAN	Nomor : 593/496/V/2005 tanggal 05-05-2005 seluas 80.000 M ²
13. ESAH	Nomor : 593/497/V/2005 tanggal 06-05-2005 seluas 80.000 M ²
14. JUNAIDI	Nomor : 593/489/V/2005 tanggal 08-05-2005 seluas 80.000 M ²
15. UNTUNG PUJI H	Nomor : 593/499/V/2005 tanggal 08-05-2005 seluas 80.000 M ²
16. RD. MUHTAR YASIN	Nomor : 593/500/V/2005 tanggal 08-05-2005 seluas 80.000 M ²
17. A. MUID	Nomor : 593/501/V/2005 tanggal 20-05-2005 seluas 49.500 M ²
18. ALI SAMAN	Nomor : 593/502/V/2005 tanggal 20-05-2005 seluas 49.500 M ²

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.A. KASIM

Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²

20.ABU SAMAH

Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²

- Setelah Terdakwa HAYATUL ISLAM S.Tp menerima dokumen-dokumen jual beli tanah dimaksud Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan dijual bersama dengan EFFENDI Bin SAID selaku Kepala Desa Kuap dan FERI YULMAN. Pada saat pengecekan tersebut EFFENDI bin SAID mengatakan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah warga Desa Kuap,
- Atas dasar dokumen-dokumen berupa Surat Sporadik, Surat Pernyataan dibawa sumpah/janji dan Gambar Kasar Sket Tanah yang diajukan oleh FERI YULMAN tersebut, Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. tanpa meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut baik mengenai identitas para pihak maupun tanah yang akan diperjual belikan, kemudian Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. menyuruh saksi A. Rahman untuk mengetik Akta Jual Beli tanah yang tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. kemudian menandatangani Akta Jual Beli tanah, (AJB) masing-masing :
 - Nomor : 920 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ABIDIN
 - Nomor : 921 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. SYAHRIAL
 - Nomor : 924 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. IBRAHIM
 - Nomor : 925 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. AMIRUDIN
 - Nomor : 926 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. SAIUN
 - Nomor : 927 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. AHYAT
 - Nomor : 928 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. UNTUNG FUJI HERI-YANTO
 - Nomor : 930 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An.ALI SAMAN
 - Nomor : 931 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. A. MUID
 - Nomor : 932 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ABU SAMAH
 - Nomor : 933 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. KASIM
 - Nomor : 937 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. A. RAHMAN
 - Nomor : 938 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. HUSIN AM
 - Nomor : 939 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An.RADEN MUHTAR YASIN
 - Nomor : 940 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ISMAIL
 - Nomor : 941 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. A. RAHMAN

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 942 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. FERI YULAMAN
- Nomor : 943 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ESAH
- Nomor : 944 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. HENGKI MARDANI
- Nomor : 945 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 An. JUNAIDI
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. menerbitkan Akta Jual Beli tanah yang masih bersatus sebagai tanah Negara bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 18 menyebutkan kewajiban Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah meneliti para pihak-pihak yang akan melakukan jual beli tanah mengenai identitasnya, meneliti dokumen-dokumen yang diberikan atas tanah yang akan diperjualbelikan ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan dari ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik Tanah (SPORADIK) tidak sesuai, bahwa SPORADIK yang benar adalah surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan bukan Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik Tanah;
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah, cara untuk mendapatkan Hak atas Tanah Hak-hak Lama, tanah yang dilekati oleh sesuatu hak dan tanah Negara yaitu :
 - Pertama Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor BPN dengan melampirkan Surat Bukti Penguasaan tanahnya ;
 - Kantor Pertanahan melaksanakan penetapan batas bidang tanah yang kemudian dilaksanakan pengukuran atas tanah tersebut ;
 - Dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah kantor pertanahan setempat (panitia A) untuk menentukan status tanah apakah Tanah Bekas Milik Adat atau Tanah Negara. Bila tanah yang dimohonkan tersebut telah dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun maka tanah tersebut statusnya adalah Tanah Milik Adat, jika tidak dapat dibuktikan maka tanah tersebut statusnya adalah Tanah Negara ;

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika statusnya Tanah Milik Adat diumumkan selama 2 bulan dan bila dalam waktu 2 bulan tidak ada pihak lain yang keberatan maka permohonan dapat diproses lebih lanjut dan kepada pemohon tidak perlu membayar uang pemasukan ke Kas Negara. Bila statusnya Tanah Negara tidak perlu melalui pengumuman dan kepada pemohon harus membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang besarnya mengacu NJOP setempat ;
- Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikat atas tanah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp bersama-sama EFFENDI Bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI sebagaimana telah diuraikan di atas, menyebabkan kekayaan Negara berupa tanah seluas kurang lebih 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektar beralih ke pihak lain. Akibat perbuatan tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa ataupun orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor : 01/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008,

Perbuatan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp, Camat Pemayung Kabupaten Batang Hari periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/54/BAKEP tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batang Hari tanggal 13 Mei 2003, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kecamatan Pemayung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi Nomor : 28 tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan EFFENDI bin SAID, Kepala Desa Kuap Kecamatan Pemayung Batang Hari, periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2005, serta FERI YULMAN bin YUSMANI, masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu dan tempat

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada Dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp, adalah Camat Pelayung Kabupaten Batang Hari periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 821.23/54/BAKEP tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Batang Hari tanggal 13 Mei 2003, Tugas pokok dan wewenang Terdakwa selaku Camat Pelayung adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Selain tugas sebagai Camat tersebut Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kecamatan Pelayung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi Nomor : 28 tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003, yang tugas pokoknya antara lain adalah melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun serta peralihan hak-hak tersebut. Adapun kewenangannya antara lain yakni membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah milik ;
- Pada sekitar bulan Pebruari 2005 AZWAN ZAHARI, Spd, dan FERI YULMAN bin YUSMANI menemui AZWAN ZAHARI, Spd untuk memberikan penjelasan perihal informasi tentang adanya tanah yang akan dijual di Desa Kuap Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Bahkan EFFENDI bin SAID selaku Kepala Desa Kuap menjamin tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, serta akan mempersiapkan dokumen kelengkapannya untuk kepentingan jual beli tanah tersebut ;
- Untuk meyakinkan kepada pembeli tentang kepastian luas lahan yang akan dijual, EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI meminta bantuan kepada staf Badan Pertanahan Kabupaten Batang Hari yakni BAMBANG WIDIUTOMO membuat Peta Pengukuran Tanah, adapun FERI YULMAN bin YUSMANI selaku penunjuk batas-batas tanah dari tanah yang

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur, dari hasil pengukuran diperoleh data luas tanah keseluruhan sekira 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektar tersebut dibagi-bagikan pada warga dengan mencantumkan dalam Sproradik yang disiapkan oleh EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI masing-masing atas nama :

- HUSIN Nomor : 593/480/I/2004 tanggal 20-01-2004
seluas 80.000 M²
- A. RAHMAN Nomor : 593/481/II/2004 tanggal 05-02-2004
seluas 28.000 M²
- AMIRUDIN Nomor : 593/484/III/2004 tanggal 03-03-2004
seluas 4.500 M²
- HENGKI MARDANI Nomor : 593/485/III/2004 tanggal 03-03-2005
seluas 28.000 M²
- AHYAT Nomor : 593/486/III/2004 tanggal 03-03-2004
seluas 66.500 M²
- SAIUN Nomor : 593/488/IV/2004 tanggal 10-04-2004
seluas 30.000 M²
- ISMAIL AHMAD Nomor : 593/489/III/2005 tanggal 08-03-2005
seluas 66.000 M²
- RAHMAN BUJANG Nomor : 593/490/III/2005 tanggal 08-03-2005
seluas 37.500 M²
- IBRAHIM Nomor : 593/491/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 28.400 M²
- ABIDIN Nomor : 593/493/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 20.000 M²
- SYAHRIAL Nomor : 593/495/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 27.500 M²
- FERI YULMAN Nomor : 593/496/V/2005 tanggal 05-05-2005
seluas 80.000 M²
- ESAH Nomor : 593/497/V/2005 tanggal 06-05-2005
seluas 80.000 M²
- JUNAIDI Nomor : 593/489/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M²
- UNTUNG PUJI H Nomor : 593/499/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M²
- RD. MUHTAR YASIN Nomor : 593/500/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M²

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. MUID Nomor : 593/501/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²
- ALI SAMAN Nomor : 593/502/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²
- A. KASIM Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²
- ABU SAMAH Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M²

Selain surat-surat tersebut di atas, EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI juga mempersiapkan Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji dan Gambar Kasar Sket Tanah

Setelah selesai dibuat surat-surat kelengkapan proses transaksi jual beli tanah, EFFENDI Bin SAID dan FERI YULMANI memanggil orang-orang yang namanya tertera dalam surat Sporadik dengan cara menyuruh datang ke rumah EFFENDI bin SAID untuk menandatangani surat-surat berupa Sporadik, Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, Akta Jual Beli tanah dan gambar kasar sket tanah dimaksud ataupun EFFENDI bin SAID sendiri yang datang ke rumah yang bersangkutan untuk menandatangani surat dimaksud ;

- Pada sekitar bulan Juni 2005 dokumen transaksi jual beli tanah berupa Sporadik, Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, dan Gambar Kasar Sket Tanah diajukan oleh FERI YULMAN kepada Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp selaku Camat Pemayung/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan akta jual beli tanah. Tanah yang dicantumkan dalam Sporadik adalah tanah Negara yang seolah-olah dimiliki oleh masyarakat. Surat Pernyataan Pemilikan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) yang diserahkan oleh EFFENDI bersama FERI YULMAN kepada Terdakwa masing-masing atas nama :

1. HUSIN Nomor : 593/480/I/2004 tanggal 20-01-2004
seluas 80.000 M²
2. A. RAHMAN Nomor : 593/481/II/2004 tanggal 05-02-2004
seluas 28.000 M²
3. AMIRUDIN Nomor : 593/484/III/2004 tanggal 03-03-2004
seluas 4.500 M²
4. HENGKI MARDANI Nomor : 593/485/III/2004 tanggal 03-03-2005
seluas 28.000 M²
5. AHYAT Nomor : 593/486/III/2004 tanggal 03-03-2004
seluas 66.500 M²

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|---|
| 6. SAIUN | Nomor : 593/488/IV/2004 tanggal 10-04-2004
seluas 30.000 M ² |
| 7. ISMAIL AHMAD | Nomor : 593/489/III/2005 tanggal 08-03-2005
seluas 66.000 M ² |
| 8. RAHMAN BUJANG | Nomor : 593/490/III/2005 tanggal 08-03-2005
seluas 37.500 M ² |
| 9. IBRAHIM | Nomor : 593/491/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 28.400 M ² |
| 10. ABIDIN | Nomor : 593/493/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 20.000 M ² |
| 11. SYAHRIAL | Nomor : 593/495/III/2005 tanggal 10-03-2005
seluas 27.500 M ² |
| 12. FERI YULMAN | Nomor : 593/496/V/2005 tanggal 05-05-2005
seluas 80.000 M ² |
| 13. ESAH | Nomor : 593/497/V/2005 tanggal 06-05-2005
seluas 80.000 M ² |
| 14. JUNAIDI | Nomor : 593/489/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M ² |
| 15. UNTUNG PUJI H | Nomor : 593/499/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M ² |
| 16. RD. MUHTAR YASIN | Nomor : 593/500/V/2005 tanggal 08-05-2005
seluas 80.000 M ² |
| 17. A. MUID | Nomor : 593/501/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M ² |
| 18. ALI SAMAN | Nomor : 593/502/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M ² |
| 19. A. KASIM | Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M ² |
| 20. ABU SAMAH | Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20-05-2005
seluas 49.500 M ² |
- Setelah Terdakwa HAYATUL ISLAM S.Tp menerima dokumen-dokumen jual beli tanah dimaksud Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang akan dijual bersama dengan EFFENDI Bin SAID selaku Kepala Desa Kuap dan FERI YULMAN. Pada saat pengecekan tersebut EFFENDI bin SAID mengatakan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah warga Desa Kuap,

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar dokumen-dokumen berupa Surat Sporadik, Surat Pernyataan Di Bawah sumpah/janji dan Gambar Kasar Sket Tanah yang diajukan oleh FERI YULMAN tersebut, Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. tanpa meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut baik mengenai identitas para pihak maupun tanah yang akan diperjual belikan, kemudian Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. menyuruh saksi A. Rahman untuk menyetik Akta Jual Beli tanah yang tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. kemudian menandatangani Akta Jual Beli tanah, (AJB) masing-masing :
 - Nomor : 920 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ABIDIN
 - Nomor : 921 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. SYAHRIAL
 - Nomor : 924 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. IBRAHIM
 - Nomor : 925 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. AMIRUDIN
 - Nomor : 926 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. SAIUN
 - Nomor : 927 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. AHYAT
 - Nomor : 928 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. UNTUNG FUJI HERI-YANTO
 - Nomor : 930 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ALI SAMAN
 - Nomor : 931 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. A. MUID
 - Nomor : 932 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ABU SAMAH
 - Nomor : 933 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. KASIM
 - Nomor : 937 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. A. RAHMAN
 - Nomor : 938 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. HUSIN AM
 - Nomor : 939 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. RADEN MUHTAR YASIN
 - Nomor : 940 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ISMAIL
 - Nomor : 941 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. A. RAHMAN
 - Nomor : 942 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. FERI YULAMAN
 - Nomor : 943 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. ESAH
 - Nomor : 944 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005, An. HENGKI MARDANI
 - Nomor : 945 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 An. JUNAIDI
- Bahwa dalam proses administrasi pembuatan Akte Jual Beli tanah, Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. tidak menugaskan saksi Muhamad Saleh selaku Kasi Pemerintahan yang berwenang melakukan pencatatan atau inventarisasi tanah akan tetapi Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. menugaskan A. Rahman selaku Staf Pembangunan Masyarakat Desa

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PMD) yang tidak memiliki kewenangan mengurus administrasi Akta Jual Beli tanah untuk menetik Akta Jual Beli tanah tersebut ;

- Bahwa tanah yang dijual oleh EFFENDI Bin SAID dan FERI YULMAN dengan mengatasnamakan tanah masyarakat, ternyata merupakan tanah Negara karena status tanah dimaksud belum pernah dibebani hak apapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari status tanah tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya pertanian dan non pertanian bukan kawasan hutan seluas sekira 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektar ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. menerbitkan Akta Jual Beli tanah yang masih bersatus sebagai tanah Negara bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 18 menyebutkan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah meneliti para pihak-pihak yang akan melakukan jual beli tanah mengenai identitasnya, meneliti dokumen-dokumen yang diberikan atas tanah yang akan diperjualbelikan ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan dari ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pembuatan Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik Tanah (SPORADIK) tidak sesuai, bahwa SPORADIK yang benar adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan bukan Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik Tanah;
 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah, cara untuk mendapatkan Hak atas Tanah Hak-hak Lama, tanah yang dilekati oleh sesuatu hak dan tanah Negara yaitu :
 - Pertama Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor BPN dengan melampirkan Surat Bukti Penguasaan tanahnya ;
 - Kantor pertanahan melaksanakan penetapan batas bidang tanah yang kemudian dilaksanakan pengukuran atas tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah kantor pertanahan setempat (panitia A) untuk menentukan status tanah apakah Tanah Bekas Milik Adat atau Tanah Negara. Bila tanah yang dimohonkan tersebut telah dikuasai secara terus menerus selama 20 tahun maka tanah tersebut statusnya adalah Tanah Milik Adat, jika tidak dapat dibuktikan maka tanah tersebut statusnya adalah Tanah Negara ;
- Jika statusnya Tanah Milik Adat diumumkan selama 2 bulan dan bila dalam waktu 2 bulan tidak ada pihak lain yang keberatan maka permohonan dapat diproses lebih lanjut dan kepada pemohon tidak perlu membayar uang pemasukan ke Kas Negara. Bila statusnya Tanah Negara tidak perlu melalui pengumuman dan kepada pemohon harus membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) yang besarnya mengacu NJOP setempat ;
- Selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dan sertifikat atas tanah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp bersama-sama EFFENDI Bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI sebagaimana telah diuraikan di atas, menyebabkan kekayaan Negara berupa tanah seluas kurang lebih 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektar beralih ke pihak lain. Akibat perbuatan tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa ataupun orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) sesuai dengan Hasil Perhitungan Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor : 01/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008,

Perbuatan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 20 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dan Dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa HAYATUL ISLAM S.Tp. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.409.000.000 - (empat ratus sembilan juta rupiah) yang ditanggung renteng secara bersama-sama oleh Terdakwa HAYATUL ISLAM.S.Tp, EFFENDI bin SAID dan FERI YULMAN bin YUSMANI dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. - 1 lembar foto copy KTP atas nama HUSIN Am
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Januari 2004 atas nama HUSIN Am
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/480/II/2004 tanggal 20 Januari 2004 atas nama HUSIN Am
- 1 Lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Januari 2004 atas nama HUSIN Am
 2. - 1 lembar foto copy KTP atas nama A Rahman
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 05 Februari 2004 atas nama A Rahman
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilihan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/481/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 atas nama A Rahman

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 5 Pebruari 2004 atas nama A Rahman
3. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Amirudin
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 03 Maret 2004 atas nama Amirudin
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/484/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 atas nama Amirudin
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 3 Maret 2004 atas nama Amirudin
4. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Hengki Mardani
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 3 Maret 2004 atas nama Hengki Mardani
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/485/III/2005 tanggal 3 Maret 2004 atas nama Hengki Mardani
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 3 Maret 2004 atas nama Hengki Mardani
5. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Ahyat
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 3 Maret 2004 atas nama Ahyat
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/480/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 atas nama Ahyat
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 3 Maret 2004 atas nama Ahyat
6. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Saiun
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 April 2004 atas nama Saiun
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/488/IV/2004 nama Saiun
 - 1 Lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 April 2004 atas nama Saiun
7. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Ismail Ahmad
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 6 Maret 2005 atas nama Ismail Ahmad

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/489/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 atas nama Ismail Ahmad
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Maret 2005 atas nama Ismail Ahmad
- 8. - 1 lembar foto copy KTP atas nama A Rahman bin Bujang
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Maret 2005 atas nama A Rahman bin Bujang
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/490/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 atas nama A Rahman bin Bujang
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Maret 2005 atas nama A Rahman
- 9. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Ibrohim
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2005 atas nama Ibrohim
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/491/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Ibrohim
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 Maret 2005 atas nama Ibrohim
- 10. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Abidin
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2005 atas nama Abidin
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/493/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Abidin
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 Maret 2005 atas nama Abidin
- 11. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Syahrial
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2005 atas nama Syahrial
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/495/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Syahrial
- 1 Lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 Maret 2005 atas nama Syahrial

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.- 1 lembar foto copy KTP atas nama FERI YULMAN
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 5 Mei 2005 atas nama FERI YULMAN
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/496/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 atas nama FERI YULMAN
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 5 Mei 2005 atas nama FERI YULMAN
- 13.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Esah
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 6 Mei 2005 atas nama Esah
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/497/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 atas nama Esah
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 6 Mei 2005 atas nama Esah
- 14.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Junaidi
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Mei 2005 atas nama Junaidi
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/498/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 atas nama Junaidi
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Mei 2005 atas nama Junaidi
- 15.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Untung Fuji Herianto
 - 1 lembar Surat Pernyataan dibawah sumpah/janji tanggal 8 Mei 2005 atas nama Untung Fuji Herianto
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/499/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 atas nama Untung Fuji Herianto
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Mei 2005 atas nama Untung Fuji Herianto
- 16.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Rd. Muhtar Yasin
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Mei 2005 atas nama Rd. Muhtar Yasin
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/500/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 atas nama Rd. Muhtar Yasin

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Mei 2005 atas nama Rd. Muhtar Yasin
- 17.- 1 lembar foto copy KTP atas nama A Muid
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Muid
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORA-DIK) Nomor : 593/501/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Muid
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Muid
- 18.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Ali Saman
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama Ali Saman
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORA-DIK) Nomor : 593/502/V/2005 tanggal 90 Mei 2005 atas nama Ali Saman
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama Ali Saman
- 19.- 1 lembar foto copy KTP atas nama A Kasim
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Kasim
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORA-DIK) Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Kasim
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Kasim
- 20.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Abu Samah
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama Abu Samah
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORA-DIK) Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama Abu Samah
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama Abu Samah
- 21.1 bundel Akta Jual Beli yang terdiri dari :
 - Nomor : 920 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
 - Nomor : 921 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
 - Nomor : 924 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
 - Nomor : 925 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 926 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 927 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 928 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 930 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 931 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 932 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 933 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 937 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 938 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 939 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 940 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 941 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 942 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 943 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 944 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005
- Nomor : 945 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005

Digunakan dalam perkara lain ;

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 70/Pid.B/2008/PN.MBLN. tanggal 10 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa-kan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. - 1 lembar foto copy KTP atas nama HUSIN Am
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Januari 2004 atas nama HUSIN Am
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/480/I/2004 tanggal 20 Januari 2004 atas nama HUSIN Am
 - 1 Lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Januari 2004 atas nama HUSIN Am

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. - 1 lembar foto copy KTP atas nama A Rahman
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 05 Februari 2004 atas nama A Rahman
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilihan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/481/II/2004 tanggal 5 Februari 2004 atas nama A Rahman
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 5 Februari 2004 atas nama A Rahman
3. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Amirudin
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 03 Maret 2004 atas nama Amirudin
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/484/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 atas nama Amirudin
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 3 Maret 2004 atas nama Amirudin
4. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Hengki Mardani
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 3 Maret 2004 atas nama Hengki Mardani
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/485/III/2005 tanggal 3 Maret 2004 atas nama Hengki Mardani
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 3 Maret 2004 atas nama Hengki Mardani
5. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Ahyat
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 3 Maret 2004 atas nama Ahyat
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/480/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 atas nama Ahyat
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 3 Maret 2004 atas nama Ahyat
6. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Saiun
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 April 2004 atas nama Saiun
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/488/IV/2004 nama Saiun

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 April 2004 atas nama Saiun
- 7. - 1 lembar foto copy KTP atas nama Ismail Ahmad
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 6 Maret 2005 atas nama Ismail Ahmad
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/489/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 atas nama Ismail Ahmad
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Maret 2005 atas nama Ismail Ahmad
- 8. - 1 lembar foto copy KTP atas nama A Rahman bin Bujang
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Maret 2005 atas nama A Rahman bin Bujang
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/490/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 atas nama A Rahman bin Bujang
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Maret 2005 atas nama A Rahman
- 9. - 1 lemna fofo copy KTP atas nama Ibrohim
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2005 atas nama Ibrohim
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/491/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Ibrohim
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 Maret 2005 atas nama Ibrohim
- 10.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Abidin
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2005 atas nama Abidin
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/493/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Abidin
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 Maret 2005 atas nama Abidin
- 11.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Syahrial
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 10 Maret 2005 atas nama Syahrial

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/495/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Syahril
- 1 Lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 10 Maret 2005 atas nama Syahril
- 12.- 1 lembar foto copy KTP atas nama FERI YULMAN
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 5 Mei 2005 atas nama FERI YULMAN
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/496/V/2005 tanggal 13 Mei 2005 atas nama FERI YULMAN
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 5 Mei 2005 atas nama FERI YULMAN
- 13.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Esah
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 6 Mei 2005 atas nama Esah
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/497/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 atas nama Esah
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 6 Mei 2005 atas nama Esah
- 14.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Junaidi
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Mei 2005 atas nama Junaidi
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/498/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 atas nama Junaidi
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Mei 2005 atas nama Junaidi
- 15.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Untung Fuji Herianto
- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Mei 2005 atas nama Untung Fuji Herianto
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/499/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 atas nama Untung Fuji Herianto
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Mei 2005 atas nama Untung Fuji Herianto
- 16.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Rd. Muhtar Yasin

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 8 Mei 2005 atas nama Rd. Muhtar Yasin
- 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/500/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 atas nama Rd. Muhtar Yasin
- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 8 Mei 2005 atas nama Rd. Muhtar Yasin
- 17.- 1 lembar foto copy KTP atas nama A Muid
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Muid
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/501/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Muid
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Muid
- 18.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Ali Saman
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama Ali Saman
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/502/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama Ali Saman
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama Ali Saman
- 19.- 1 lembar foto copy KTP atas nama A Kasim
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Kasim
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Kasim
 - 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama A Kasim
- 20.- 1 lembar foto copy KTP atas nama Abu Samah
 - 1 lembar Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji tanggal 20 Mei 2005 atas nama Abu Samah
 - 1 lembar Surat Pernyataan Pemilikan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) Nomor : 593/503/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 atas nama Abu Samah

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Gambar Kasar Sket Tanah tanggal 20 Mei 2005 atas nama Abu Samah

21.1 (satu) bundel Akta Jual Beli yang terdiri dari :

- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 920 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akte Jual Beli Nomor 920/PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 921 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 921 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 924 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 924 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 925 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 925 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 926 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 926 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 927 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 927 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 928 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 928 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Sural Turunan Akta Jual Beli Nomor : 930 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 930 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 931 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 931 PMY.2005 tanggal 15 Juli 2005 ;

- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 932 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 932 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 933 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 933 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 937/PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akte Jual Beli Nomor 937 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 938 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 938 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 939 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 939 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 940 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 940 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 941 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 941 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 942 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 942 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 943 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 943 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;

- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 944 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 944/PMY tanggal 15 Juli 2005 ;
- Asli Surat Turunan Akta Jual Beli Nomor : 945 PMY/2005 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 945 PMY/2005 tanggal 15 Juli 2005 ;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n FERI YULMAN, bin YUSMANI ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2008/PN.M.BLN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Oktober 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 7 Oktober 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian pada tanggal 10 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 7 Oktober 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, terlihat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya, yaitu :

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya tindak pidana korupsi dengan dapat dibuktikan bahwa tanah seluas kurang lebih 100 Hektar di Desa Kuap Kecamatan Pemayung Kab. Batanghari adalah tanah dengan status Areal Penggunaan Lain (APL), yang telah dijual oleh EFFENDI bersama dengan FERY YULMAN kepada ABDUL BARI AZED, SH.MH dan diterbitkan Akta Jual Beli oleh Terdakwa tidak berdasarkan prosedur hukum dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kab. Batang Hari, tetapi menurut judex facti perbuatan pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pemayung tahun 2003-2006 sesuai dengan SK Bupati Kabupaten

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari Nomor : 821.23/54/BAKEP tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tanggal 13 Mei 2003 ;

2. Bahwa benar selain sebagai Camat, Terdakwa juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kecamatan Pemayung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi No. 28 Tahun 2003 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara ;
 3. Bahwa benar tugas pokok dan wewenang Terdakwa selaku PPAT di wilayah Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari periode 2003-2006 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :
 - PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;
 - Sedangkan kewenangan PPAT adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum (jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan/inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan) ;
 4. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Pemayung ada masyarakat Desa Kuap yang mengajukan pembuatan akta tanah dan yang mengajukan pembuatan akta tanah tersebut ada 19 (sembilan belas) orang ;
 5. Bahwa benar status tanah yang dijual oleh warga Desa Kuap Kecamatan Pemayung pada ABDUL BARI AZED, SH.MH tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2003 bahwa tanah tersebut termasuk pada Areal Penggunaan Lain (APL) ;
- Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa judex facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- II. Judex facti telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. yaitu unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Kekeliruan judex facti dalam menafsirkan pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut di atas terlihat dalam pertimbangannya di bawah ini :

Bahwa dengan diterbitkannya Akta Jual Beli yang berkaitan dengan jual beli tanah di Desa Kuap tersebut oleh Terdakwa, Terdakwa hanya melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Wilayah Kecamatan Pemayung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi tanggal 1 Juli 2003 No. 28 Tahun 2003 ;

Bahwa jika dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan wewenang/jabatan, Terdakwa telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim tidak ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukan atau jabatannya sebagai petugas Pejabat Akta Tanah (PPAT) dan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ; Berdasarkan hal tersebut di atas judex facti berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Pendapat judex facti tidak sesuai dengan maksud dan arti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi tentang peran Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut SF. Marbun dalam Amir Syarifudin yang berjudul Putusan Akbar Tanjung halaman 47 memberikan pendapat bahwa menurut hukum administrasi pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan pemerintah. Dalam buku R. Wiyono, SH yang berjudul Pembahasan UU Tindak Pidana Korupsi halaman 50-53 dijelaskan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang-peluang mana tercantum dalam ketentuan tentang cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media. Yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam satuan organisasi Negara, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Dan yang dimaksud dengan kedudukan adalah pegawai negeri yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional atau pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang swasta yang mempunyai fungsi tertentu ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas iudex facti telah salah mempertimbangkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1993 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan "PPAT bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu" ;

Kemudian Pasal 22 menyebutkan "Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua saksi sebelum ditandatangani ketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT" ;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bahwa berdasarkan fakta hukum :

1. Sporadik yang dibuat oleh EFFENDI Bin SAID selaku Kepala Desa Kuap yang menjadi dasar pembuatan Akta Jual Beli oleh Terdakwa adalah cacat hukum, karena sporadik tersebut tanpa didasari oleh alas hak dan bukti-bukti otentik dan hanya semata-mata bertujuan untuk menjual tanah negara yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang mana berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Batanghari di mana status tanah berada di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya pertanian dan non pertanian merupakan tanah negara dengan status APL dan belum pernah dibebani oleh hak apapun ;
2. Bahwa sporadik yang cacat hukum tersebut diajukan oleh EFFENDI Bin SAID kepada Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp selaku PPAT sementara, dan Terdakwa tanpa meneliti kebenaran sporadik tersebut dan tanpa koordinasi dengan BPN Batang Hari, Terdakwa menyetujui untuk dibuatkan Akta Jual Beli tanah negara dengan status APL tersebut ;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan blangko AJB kepada FERY YULMAN dan EFFENDI Bin SAID guna ditandatangani oleh warga masyarakat yang akan menjual tanah negara tersebut ;
4. Bahwa setelah blangko AJB yang sudah ditandatangani oleh warga masyarakat yang akan menjual tanah negara tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa guna ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPAT Sementara, selanjutnya blangko yang sudah ditandatangani oleh warga masyarakat yang akan menjual tanah negara dan Terdakwa selaku PPAT sementara diserahkan kepada pihak Pembeli ABDUL BARI AZED, SH.MH dan ditandatangani oleh pembeli dilakukan tidak di hadapan Terdakwa selaku PPAT sementara ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pertimbangan judex facti telah menyalahi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 18 Agustus 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu : H. Mansur Kartayasa, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas *judex facti*, merupakan putusan bebas tidak murni karena Jaksa Penuntut Umum dapat mengemukakan alasan tentang letak tidak murninya daripada putusan *judex facti a quo* yaitu sesuai fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan Terdakwa sebagai Camat yang bertindak selaku PPAT sementara telah terbukti menyalahgunakan jabatan wewenangnya dengan cara mengesahkan jual beli atas tanah Negara seluas $\pm 107,6$ ha yang terletak di Desa Kuap kepada Abdul Bari Azed seolah-olah tanah tersebut milik 20 orang warga masyarakat sesuai surat pernyataan pemilikan fisik sebidang tanah (Sporadik), berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa terbukti namun *judex facti* telah membebaskan Terdakwa di segala dakwaan padahal seharusnya putusan *judex facti* merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum ;
2. Bahwa dapat dibenarkan *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atas alasan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menerbitkan AJB tanah seluas 107,6 ha di Desa Kuap semata-mata didasarkan atas tugasnya selaku PPAT sementara sesuai Keputusan Ka

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Propinsi Jambi tanggal 1 Juli 2003 No. 28 tahun 2003 sehingga tidak/bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan kesempatan/sarana yang ada padanya sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
Pertimbangan-pertimbangan putusan judex facti tersebut keliru berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sesuai keterangan ahli Hasmi Hanafi dan Heru Bowono bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh masyarakat seluas $\pm 107,6$ ha terletak di Desa Kuap, merupakan tanah Negara yang tidak bebas yang di atasnya terdapat penguasaan masyarakat, yang dari hasil pengamatan dengan GPS berdasarkan Perda No. 3 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan tanah Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budidaya pertanian dan non pertanian ;

Bahwa dengan status sebagai tanah Negara Terdakwa sebagai Camat dan PPAT tidak seharusnya melakukan atau membuat Akta Jual Beli yang mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut. Sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan BPN No. 3 tahun 1997 dinyatakan bahwa Sporadik bukanlah Surat Pernyataan Kepemilikan Fisik Tanah namun Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan sesuai dengan Peraturan Ka BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian Hak atas Tanah bahwa terdapat prosedur perolehan hak atas Tanah Negara yang harus ditempuh melalui permohonan ke BPN dengan melampirkan surat bukti pelepasan tanah (Sporadik) kemudian dilakukan penetapan dan pengukuran, pemeriksaan oleh panitia A dan seterusnya sampai dengan pembayaran ke Kas Negara dan kemudian diterbitkan SK pemberian hak atas tanah Sertifikat Hak Atas Tanah, dengan demikian surat Sporadik yang dimiliki oleh warga masyarakat tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan jual beli dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan/wewenangnnya yang dapat merupakan kerugian Negara ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Usul : Kabul Kasasi, batal judex facti adili sendiri cf Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapat permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan H. Abbas Said, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perkara Pidana

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.
NIP : 040 036 589

SUHADI, SH.M.HUM.
NIP : 040 033 261

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Juxdex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA

PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN PENGADILAN NEGERI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum atau peraturan hokum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Hal. 38 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOVUM:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

SUMIER:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

MODEL A :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hokum (rechtsfaer) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

MENGADILI :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....
No.....;

MENGADILI LAGI :

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

MODEL B :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai

Hal. 40 dari 35 hal. Put. No. 364 K/Pid.Sus/2009



hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alas an semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alas an untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

MODEL E :

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permntaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHPA) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....